



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep / 838 / IV / 2021

tentang

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KAPOLRI KEPADA ASLOG KAPOLRI,
PARA KAPOLDA DAN PARA KAPOLRES METERO/KAPOLRESTABES/KAPOLRESTA/
KAPOLRES UNTUK MENGUSULKAN DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN ATAS NAMA
KAPOLRI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN DAN PEMINDAHTUGASAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN POLRI**



JAKARTA, 30 APRIL 2021



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 838 /IV/2021

tentang

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KAPOLRI KEPADA ASLOG KAPOLRI,
PARA KAPOLDA DAN PARA KAPOLRES METRO/KAPOLRESTABES/KAPOLRESTA/
KAPOLRES UNTUK MENGUSULKAN DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN ATAS NAMA
KAPOLRI TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN POLRI**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Kapolri selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polri, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Aslog Kapolri, para Kapolda dan para Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres untuk mengusulkan dan menandatangani keputusan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polri, guna tertib administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN;

7. Peraturan

1. pelimpahan sebagian wewenang Kapolri kepada Aslog Kapolri, para Kapolda dan Para Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/ Kapolres untuk mengusulkan dan menandatangani keputusan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Polri kepada Menteri Keuangan u.p. Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) atau Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Dir PKNSI DJKN) atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Ka.Kanwil DJKN) setempat atau Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (Ka. KPKNL) setempat sesuai dengan batas nilai kewenangan sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
2. setiap usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan BMN Polri kepada Menteri Keuangan u.p. DJKN atau Dir PKNSI DJKN atau Kakanwil DJKN atau Ka. KPKNL setempat, agar tembusannya disampaikan kepada Kapolri dan Aslog Kapolri beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
3. untuk proses kegiatan di tingkat Satker Mabes Polri usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan diajukan kepada Kapolri u.p. Aslog, selanjutnya diproses oleh Slog Polri, untuk diajukan kepada Menteri Keuangan u.p. DJKN atau Dir PKNSI DJKN atau Kakanwil DJKN atau Ka. KPKNL setempat, sesuai dengan batas nilai kewenangannya sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
4. untuk kegiatan pada tingkat Satker Kewilayahan:
 - a. setiap usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan BMN Polri kepada Menteri Keuangan u.p. Kakanwil DJKN atau Ka. KPKNL setempat dapat diajukan langsung dari para Kapolda, Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres sesuai nilai kewenangannya sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini beserta kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - b. untuk kegiatan pada tingkat Polda apabila melebihi nilai kewenangan sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini, agar diajukan kepada Kapolri u.p. Aslog dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi, untuk selanjutnya diproses oleh Slog Polri;
 - c. dengan pertimbangan beban tugas Kapolda, untuk proses usulan dapat dilimpahkan kepada Wakapolda atau Karolog Polda;
 - d. untuk kegiatan di tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/ Polres apabila melebihi nilai kewenangan sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini, agar diajukan kepada Kapolda u.p. Karolog dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi, untuk selanjutnya diproses oleh Rolog Polda;
 - e. dengan

- e. dengan pertimbangan beban tugas Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres, untuk proses usulan dapat dilimpahkan kepada Wakapolres atau Kabaglog;
- f. untuk pemindahtanganan BMN Polri antara lain berupa tukar-menukar dan hibah kepada pihak ketiga dan pengalihan status, kerjasama pemanfaatan serta penggunaan sementara/izin prinsip BMN Polri kepada Pengguna Barang Lain, sebelum diusulkan kepada Menteri Keuangan u.p. Kakanwil DJKN dan Ka KPKNL setempat, agar terlebih dahulu diajukan kepada Kapolri u.p. Aslog untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya sebagai dasar permohonan kepada Menteri Keuangan u.p. Ka Kanwil DJKN dan Kepala KPKNL setempat, sesuai nilai kewenangannya sebagaimana tertuang dalam lampiran;
5. pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan BMN di lingkungan Polri ini tidak berlaku untuk Senpi/amunisi/Handak Polri, yang pengelolaannya tetap dilaksanakan secara terpusat di Slog Polri;
6. untuk BMN berupa Infrastruktur Telekomunikasi Polri, sebagai salah satu persyaratan usulan pemanfaatan antara lain dengan cara sewa dan atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP), sebelum usulan diajukan kepada Menteri Keuangan u.p. Kakanwil DJKN dan Ka.KPKNL setempat agar terlebih dahulu diajukan kepada Kapolri up.Kadiv TIK Polri dengan tembusan kepada Aslog Kapolri untuk mendapat persetujuan/rekomendasi;
7. penandatanganan keputusan penghapusan, pemindahtanganan (persetujuan penjualan) dan pemanfaatan BMN di lingkungan Polri, sesuai kewenangannya pada tingkat Mabes Polri oleh Aslog a.n. Kapolri dan di tingkat kewilayahan oleh Kapolda dengan didasari persetujuan dari pengelola barang, khusus untuk tanah dan bangunan penandatanganan Keputusan oleh Aslog an. Kapolri;
8. melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kegiatan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan BMN di lingkungan Polri kepada Kapolri u.p. Aslog dilampiri rekapitulasi hasil pelaksanaannya dan bukti setor ke kas negara untuk direkap dan dilaporkan kepada Menkeu selaku pengelola barang;
9. pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1550/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kapolri kepada Aslog Kapolri dan Para Kapolda dan para Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres dalam hal proses usulan dan/atau penandatanganan Keputusan Kapolri tentang Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Polri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

10. keputusan

10. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

30 April

2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

1. Para Kasatker Tingkat Mabes
2. Para Kapolda
3. Para Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta/Kapolres

Tembusan:

1. Menteri Keuangan.
2. Distribusi A,B, dan C Mabes Polri.

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KAPOLRI KEPADA ASLOG KAPOLRI,
 PARA KAPOLDA DAN PARA KAPOLRES METRO/KAPOLRESTABES/KAPOLRESTA/ KAPOLRES UNTUK MENGUSULKAN
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN, PEMUSNAHAN DAN PEMINDAHTANGANNAN
 BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN POLRI

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA				USULAN DARI KAPOLDA KEPADA			KET		
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPKNL	ASLOG KAPOLRI	KAKANWIL DJKN	KA KPKNL		ASLOG KAPOLRI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Usulan penetapan status penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN), berupa:										
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per-unit (Npu) selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (Npu)	-	-	-	Npu ≥ 0	-	-	Npu ≥ 0	-	Npu ≥ 0	Setelah terbit Keputusan PSP dari pengelola barang agar ditimbuskan kepada Aslog Kapolri.
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (Npu)	-	-	-	Npu ≥ 0	-	-	Npu ≥ 0	-	Npu ≥ 0	
c.	selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (Npu)	-	-	-	Npu > 100jt	Npu ≤ 100 jt	-	Npu > 100 jt	Npu ≤ 100 jt	Npu ≤ 100 jt	

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA				USULAN DARI SATKER MABES POLRI KEPADA	USULAN DARI KAPOLDA KEPADA			USULAN DARI KAPOLRESMETRO/ KAPOLRESTABES/ KAPOLRESTA/ KAPOLRES KEPADA	KET
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPKNL		ASLOG KAPOLRI	KAKANWIL DJKN	KA KPKNL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Usulan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN), berupa:										
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per-unit (NPu)	-	-	-	NPu ≥ 0	-	-	NPu ≥ 0	-	NPu ≥ 0	Satker mengajukan izin pengalihan status kepada Aslog Kapolri sebelum proses pengalihan status ke pengelola barang.
b.	selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPu)	-	-	-	NPu ≥ 0	-	-	NPu ≥ 0	-	-	
3.	Usulan penggunaan sementara Barang Milik Negara (BMN) oleh pengguna barang lain berupa:										
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per-unit (NPu)	-	-	-	NPu ≥ 0	-	-	NPu ≥ 0	-	-	Satker mengajukan izin penggunaan sementara kepada Aslog Kapolri sebelum proses penggunaan sementara ke Pengelola Barang
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPu)	-	-	-	NPu ≥ 0	-	-	NPu ≥ 0	-	-	

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA					USULAN DARI SATKER MABES POLRI KEPADA	USULAN DARI KAPOLDA KEPADA			USULAN DARI KAPOLRESMETRO/ KAPOLRESTABES/ KAPOLRESTA/ KAPOLRES KEPADA	KET
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPKNL	ASLOG KAPOLRI		KAKANWIL DJKN	KA KPKNL	ASLOG KAPOLRI		
1	2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-	-	Durasi >3 thn	Durasi <3 thn	-	-	Durasi <3thn	Durasi <3thn	-		
b.	Pinjam pakai BMN, berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	-	Durasi >3thn	-	Durasi ≤ 3thn	-	-	Durasi ≤3thn	Durasi > 3thn	-	Satker mengajukan izin pinjam pakai kepada Kapolri sebelum proses pinjam pakai ke Pengelola Barang	
		-	Durasi > 3thn	-	Durasi 3 thn	-	-	-	-	-		
c.	Kerjasama pemanfaatan (KSP) BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	NPU >100M	50M<NPU≤100M	25M<NPU≤50M	NPU≤ 25 M	-	25M<NPU≤5M	NPU≤ 25M	NPU > 50M	-	Satker mengajukan izin prinsip KSP kepada Aslog Kapolri sebelum proses KSP ke Pengelola Barang	
	2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	NPU>50M	25M<NPU≤50M	10M<NPU≤25M	NPU≤ 10 M	-	-	NPU≤10 M	-	NPU ≤ 2,5 M		

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA						USULAN DARI KAPOLDA KEPADA			KAPOLRESMETRO/ KAPOLRESTABES/ KAPOLRESTA/ KAPOLRES KEPADA	KET
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPKNL	KAKANWIL DJKN	KA KPKNL	ASLOG KAPOLRI	KAKANWIL DJKN	ASLOG KAPOLRI		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
d.	Kerjasama penyediaan infrastruktur BMN berupa: tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai perolehan BMN per-unit (NPU).	NPU > 100 M	NPU ≤ 100 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Usulan pemindahtanganan BMN dalam rangka penghapusan dengan cara penjualan, berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (sepanjang tidak memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)	NPU > 10 M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5 M	-	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5 M	-	NPU ≤ 5 M	-	Kep Kapolri tentang penghapusan ditetapkan oleh Aslog Kapolri setelah ada surat persetujuan dari Pengelola Barang
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU).	NPU > 10M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5M	-	5M < NPU ≤ 7,5M	100JT < NPU ≤ 5M	-	100JT < NPU ≤ 5M	-	Aslog Kapolri mendapat tembusan
c.	selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU).	NPU > 10M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	100JT < NPU ≤ 5M	-	NPU ≤ 2,5M	2,5M < NPU ≤ 5M	-	NPU ≤ 2,5 M	-	

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA					USULAN DARI KAPOLDA KEPADA				USULAN DARI KAPOLRESMETRO/ KAPOLRESTABES/ KAPOLRESTA/ KAPOLRES KEPADA	KET
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPKNL	ASLOG KAPOLRI	KAKANWIL DJKN	KA KPKNL	ASLOG KAPOLRI	KAPOLDA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Usulan pemindahtanganan BMN dengan cara tukar menukar, berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per unit (sepanjang tidak memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan).	NPU > 10 M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5M	-	-	-	-	-	Satker mengajukan izin tukar menukar kepada Aslog Kapolri sebelum proses tukar menukar ke Pengelola Barang.	
b.	selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU).	NPU > 10M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5M	-	-	-	-	-		
8.	Usulan dan penetapan pemindahtanganan BMN dengan cara hibah berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per unit (sepanjang tidak memerlukan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)	NPU > 10M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5M	-	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5M	NPU > 7,5 M	-	Satker mengajukan izin Hibah kepada Aslog Kapolri sebelum proses Hibah ke Pengelola Barang	
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	NPU > 10 M	7,5M < NPU ≤ 10M	5M < NPU ≤ 7,5M	100JT < NPU ≤ 5M	-	5M < NPU ≤ 7,5M	100JT < NPU ≤ 5M	-	-		

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA					USULAN DARI SATKER WABES POLRI KEPADA	USULAN DARI KAPOLDA KEPADA			USULAN DARI KAPOLRESMETRO/ KAPOLRESTABES/ KAPOLRESTA/ KAPOLRES KEPADA	KET
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPNL	ASLOG KAPOLRI		KAKANWIL DJKN	KA KPNL	ASLOG KAPOLRI		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	Usulan pemusnahan atau penghapusan BMN, karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan secara wajar menjadi penyebab penghapusan, berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per unit (NPU)	NPU > 100 M	50M < NPU ≤ 100M	25M < NPU ≤ 50M	NPU ≤ 25M	25M < NPU ≤ 50M	NPU ≤ 25M	NPU ≤ 25M	NPU > 50M			Kep Kapolri ttg penghapusan ditetapkan oleh Aslog kapolri setelah ada surat persetujuan dari Pengelola Barang
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	NPU > 10 M	7,5 M < NPU ≤ 10M	5 M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 5M	5M < NPU ≤ 7,5M	NPU ≤ 25	NPU ≤ 25 M	-	-		
10.	Usulan Pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri dengan cara penjualan dan/atau tukar menukar berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU) tidak memperlukan persetujuan DPR sesuai ketentuan peraturan perUU an)	NPU > 10 M	7,5 M < NPU ≤ 10M	5 M < NPU ≤ 7,5M	-	-	-	-	-	-		
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU)	NPU > 10 M	7,5 M < NPU ≤ 10M	5 M < NPU ≤ 7,5M	-	-	-	-	-	-		

NO	MATERI YANG DIUSULKAN	USULAN DARI ASLOG KAPOLRI A.N. KAPOLRI KEPADA				USULAN DARI SATKER MABES POLRI KEPADA	USULAN DARI KAPOLDA KEPADA				USULAN DARI KAPOLRESMETRO/ KAPOLRESTABES/ KAPOLRESTA/ KAPOLRES KEPADA	KET
		DJKN	DIR PKNSI DJKN	KA KANWIL DJKN	KA KPNL		KAKANWIL DJKN	KA KPNL	ASLOG KAPOLRI	KAPOLDA		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	Usulan pemindahtanganan BMN yang berada di luar negeri dengan cara hibah berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU) 5M<NPU≤10M											
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit											
12.	Usulan pemusnahan atau penghapusan BMN yang berada di Luar Negeri, berupa:											
a.	tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU) NPU >10 M											
b.	selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan BMN per-unit (NPU) NPU >10 M											

Ditetapkan di: Jakarta
 pada tanggal: April 2021

April

2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. LISTYONIGIT PRABOWO, M.Si.
 JENDERAL POLISI